



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/215 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

7

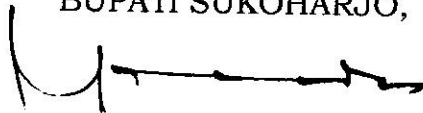
## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



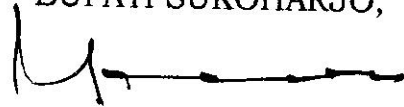
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR  
 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

| NO  | JABATAN                                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3                      | 4                                              |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                       | Pengarah               | Memberikan nasehat dan arahan                  |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                  | Penanggung jawab       | Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan     |
| 3.  | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Koordinator            | Mengkoordinir seluruh kegiatan                 |
| 4.  | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Ketua                  | Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan  |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Sekretaris             | Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan |
| 6.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 7.  | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 8.  | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 9.  | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 10. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |
| 11. | Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya       |

|     |                                                                                                                                                         |         |                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 12. | Anon Gestanasari, S.Psi, MM<br>NIP. 19801224 200901 2 004<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Darmawan Istiantoro, SIP<br>NIP. 19760918 201101 1 004<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Endang Sriwidiastuti<br>NIP. 19710912 199503 2 002<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo        | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Indriyati, A.Md<br>NIP. 19800130 201001 2 013<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Hapsari Trisna Widian, A.Md<br>NIP. 19871008 20101 2 028<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA